



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 400.9/0498/2026

TENTANG

PENETAPAN CALON PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH RAKYAT DASAR
KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN AJARAN 2026/2027

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Sekolah Rakyat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat, perlu adanya penerimaan peserta didik Sekolah Rakyat;
- b. bahwa dalam rangka penerimaan peserta didik di Sekolah Rakyat sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 63/HUK/2026 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Sekolah Rakyat, perlu adanya penetapan peserta didik oleh Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Calon Peserta Didik Baru Sekolah Rakyat Dasar Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2026/2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Calon Peserta Didik Baru Sekolah Rakyat Dasar Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2026/2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Calon Peserta Didik tersebut diktum KESATU perlu melakukan registrasi ulang pada waktu yang telah ditentukan. Calon peserta didik yang tidak melakukan registrasi ulang pada waktu yang telah ditentukan, maka dianggap mengundurkan diri.
- KETIGA : Keputusan ini menjadi dasar pemberian pelayanan, fasilitas, dan pemenuhan hak sebagai calon peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 29 Juni 2026

BUPATI REMBANG,



HARNO

LAMPIRAN Keputusan Bupati Rembang
Nomor : 400.9/0498/2026
Tanggal : 29 Juni 2026

DAFTAR CALON PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH RAKYAT DASAR KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN AJARAN 2026/2027

NO	KECAMATAN	DESA	NIK CASIS	NAMA CASIS	JENIS KELAMIN	AGAMA	DESIL
1	KALIORI	GUNUNG SARI	3317092509150001	MUHAMMAD ALI AS'AD	LAKI-LAKI	ISLAM	1
2	SUMBER	KRIKILAN	3317016010160002	KAMILA AFRA	PEREMPUAN	ISLAM	1
3	REMBANG	MONDOTEKO	3317100701140002	DIKA SAPUTRA	LAKI-LAKI	ISLAM	2
4	KALIORI	BABADAN	3317091610160001	FAHJRI HAKAN AL FATAH	LAKI-LAKI	ISLAM	2
5	REMBANG	LETEH	3317101305190003	FAREL ADITIA SUSANTO	LAKI-LAKI	ISLAM	3

BUPATI REMBANG,



HARNO